



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR 348/PL.02.6-Kpt/1306/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM, DAN OPERATOR PADA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

- c. Bahwa untuk melaksanakan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dan Operator pada Panitia Pemilihan Kecamatan, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, Operator pada Panitia Pemilihan Kecamatan, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM DAN OPERATOR PADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan Operator Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

Pengguna pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan Operator panitia Pemilihan Kecamatan :

1. Komisioner;

Tugas :

a. melakukan verifikasi dan publikasi terhadap data hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten/Kota;

b. menetapkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten/Kota melalui Sirekap.

2. Koordinator Aplikasi Sirekap;

Tugas :

a. membuat dan mendaftarkan ke Sirekap Web Kabupaten/Kota data seluruh Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota, Pengguna Sirekap Web Kecamatan, dan Pengguna Sirekap Mobile;

b. memfasilitasi penggantian password dan/atau One Time Password (OTP) apabila terdapat Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota dan/atau Sirekap

- Web Kecamatan yang lupa password dan/atau lupa OTP; dan
- c. memastikan seluruh operator melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan
3. Verifikator Aplikasi Sirekap;
Melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan data pembacaan Formulir Model C.Hasil-KWK yang dilakukan oleh operator melalui aplikasi Sirekap untuk kepentingan Publikasi
4. Operator Aplikasi Sirekap;
a. mengelola Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota; dan
b. mencetak dan mengunggah formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani.
5. Operator Panitia Pemilihan Kecamatan;
c. mengelola Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan; dan
d. mencetak dan mengunggah formulir Model D.Hasil Kecamatan yang telah ditandatangani.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Agam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020

KETIGA : Masa kerja pengguna SIREKAP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 4 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kantor Bag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

NOMOR /PL.02.6-Kpt/1306/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM DAN OPERATOR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM, DAN OPERATOR PADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

A. PENGGUNA SIREKAP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NO.	N A M A	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.	ZAINAL ABADI, S.Psi.I	Anggota	Komisioner
2.	RIKE SUCI KARDIA, SH.,MH	Fungsional	Koordinator
3.	APRIYAN AZRA, S.Kom	Staf Sekretariat	Koordinator
4.	AMIRAL AZIZ ELBAZS, SE	Staf Sekretariat	Koordinator
5.	YOGI HERMANTO, A.Md	Staf Sekretariat	Operator
6.	DEFRIZAL, S.Kom	Fungsional	Verifikator
7.	FERY APRINAL, SH.M.Si	Fungsional	Verifikator
8.	ODI KURNIAWAN , A.Md	Staf Sekretariat	Verifikator
9.	DENI SUHARDI, SE	Staf Sekretariat	Verifikator
10	YELNA LESTARI, S.Pd	Staf Sekretariat	Verifikator
11.	HIJRATUL HUSNA, S.PSi	Staf Sekretariat	Verifikator

B. OPERATOR PENGGUNA SIREKAP PADA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	FEBRI RAHMADHANI	OPERATOR	AMPEK NAGARI
2	JUMAIDA	OPERATOR	BANUHAMPU
3	TIZI MULIA	OPERATOR	IV ANGKAT
4	SILVINA	OPERATOR	LUBUK BASUNG
5	DONNI NOVIARSAR	OPERATOR	LUBUK BASUNG
6	ALVEN ROMIKO	OPERATOR	PALUPUH
7	RAHMI WAHYUNI	OPERATOR	PELEMBAYAN
8	WINDA TULKHAIRA	OPERATOR	TANJUNG MUTIARA
9	REDHO DWI SAPUTRA	OPERATOR	TANJUNG RAYA
10	IMAM ZAKIRA	OPERATOR	TILATANG KAMANG

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 4 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kas. Bidang Hukum dan Sumber Daya Manusia,



★ WILZI MARTSON